

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**  
Nomor: D.064/QR/DSY-WI/12/1445

**Tentang:**  
**HUKUM GURU MENERIMA HADIAH MURID**

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa memberi dan menerima hadiah adalah sunah yang diajarkan oleh Nabi ﷺ serta merupakan salah satu wasilah untuk menambah *ukhuwah* islamiah dan kecintaan kepada sesama;
  2. Bahwa guru adalah manusia yang sangat berjasa dan terhormat di tengah masyarakat khususnya dari pihak *stakeholder* sehingga sering mendapatkan apresiasi dan hadiah, namun di sisi lain penghargaan tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan yang berbeda dari guru kepada para anak muridnya dalam pemberian nilai dan penyikapan;
  3. Bahwa kader dan simpatisan Wahdah Islamiyah serta kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang hukum guru menerima hadiah murid;
  4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 2:  
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾  
Artinya: "Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."
  2. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 237:  
﴿... وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾  
Artinya: "Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
  3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2585) dari Aisyah رضي الله عنها :  
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا»  
Artinya: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya."
  4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 2429) dari Abu Hurairah رضي الله عنه :  
«... وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ»  
Artinya: "...Sekiranya dihadihkan kepadaku lengan atau kikil (hewan sembelihan), niscaya aku terima."
  5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* (no. 594) dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه :  
«تَهَادُّوا تَحَابُّوا»  
Artinya: "Saling memberi hadiahlah, (niscaya) kalian akan saling mencintai."

6. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1672) dari sahabat Abdullah bin Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

«...وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ...»

Artinya: "Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian maka balaslah kebaikan tersebut."

7. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 3580), Tirmidzi (no. 1337) dan Ibnu Majah (no. 2313) dari sahabat Abdullah bin Amru bin al-'Ash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»

Artinya: "Rasulullah ﷺ melaknat penyuap dan yang disuap."

8. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Ahmad (no. 23601) dari sahabat Abu Humaid al-Sa'idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

«هَذَا يَا الْعَمَّالُ غُلُولٌ»

Artinya: "Hadiah bagi para pekerja adalah pengkhianatan."

9. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 7174) dari Abu Humaid al-Sa'idi رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأَنْبِيَةِ، عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَتِهِ، فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ: إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رِغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٌ تَيْعَرٌ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُقْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: «أَلَا هَلْ بَلَعْتُ». ثَلَاثًا.

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menugaskan seseorang dari Bani Asad yang bernama Ibnu Al Utbiyyah untuk memungut zakat, ketika datang (menyetorkannya), dia berkata, "Ini adalah harta kalian sedangkan ini adalah hadiah untukku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, memuji Allah Ta'ala dan bersabda, "Ada apa gerangan dengan seorang pekerja yang kami utus (mengambil zakat), lalu datang dan berkata, 'Ini bagi kalian dan ini bagianku,' Tidakkah dia duduk-duduk saja di rumah ibu atau bapaknya, apakah akan datang orang yang memberinya hadiah?" Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu darinya tanpa hak, kecuali ia akan bertemu Allah Ta'ala pada hari Kiamat dengan membawa (harta tersebut). Dan sungguh saya akan mengenal salah seorang dari kalian saat ia datang menemui Allah dengan membawa unta atau sapi yang melenguh-lenguh, atau kambing yang mengembek-embek." Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih kedua ketiakanya, kemudian beliau mengucapkan, "Ya Allah, telah saya sampaikan", 3 kali.

10. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

Artinya: "Sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuan." (Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam oleh 'Izzuddin Abdussalam hal. 53)

11. Kaidah Fikih:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaat." (Al Furuq oleh Al Qarafi 4/212 dan Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 1/105)

12. Kaidah Fikih:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: "Hukum tergantung dengan ilatnya, ada atau tidaknya." (Al Asybah wa An Nazhair oleh As Subki: 2/188)

13. Perkataan Ibnu Baththal dalam Syarhu Shahih al-Bukhari (8/248):

... هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ يُبِيحُ لَهُ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ لِنَفْسِهِ، فَلِذَلِكَ تَطِيبُ لَهُ ...

Artinya: "Hadiah para pemimpin (petugas pemerintahan) adalah pengkhianatan, kecuali jika imam (pemimpin pemerintahan) mengizinkan baginya menerima hadiah untuk dirinya (pribadi), maka hal itu baik baginya ..."

14. Perkataan Abu al-'Abbas al-Qurthubi dalam al-Mufhim limaasykala min Talkhish Shahih Muslim (4/31):

هَدَايَا الْأُمَرَاءِ وَالْقُضَاةِ وَكُلِّ مَنْ وَبَّيْ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ لَا تَحُوزُ، وَأَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ الْغُلُولِ فِي التَّغْلِيظِ وَالتَّخْرِيمِ؛ لِأَنَّهَا أَكَلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَرُشًا

Artinya: "Hukum hadiah kepada para amir dan kadi serta setiap yang diamanahi urusan umum kaum muslimin tidak boleh dan hukumnya sama dengan hukum harta rampasan perang dalam kerasnya pengharamannya karena termasuk memakan harta dengan cara batil dan termasuk penyogokan."

15. Perkataan Badruddin al-'Aini dalam 'Umdah al-Qari' Syarh Shahih al-Bukhari (24/253):

أَنَّ مَا أُهْدِيَ إِلَى الْعُمَّالِ وَخِدْمَةِ السُّلْطَانِ بِسَبَبِ السُّلْطَانِ أَنَّهُ لَبِيتَ الْمَالِ، إِلَّا أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَبَاحَ لَهُ قَبُولَ الْهَدِيَّةِ لِنَفْسِهِ فَهُوَ يَطِيبُ لَهُ

Artinya: "Setiap yang dihadiahkan kepada para pekerja dan pelayan pemerintahan dikarenakan jabatan tersebut, maka menjadi hak baitul mal, kecuali jika imam (pemimpin) membolehkan baginya menerima hadiah tersebut untuk dirinya, maka hal tersebut baik baginya."

- Memperhatikan :**
1. Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Definisi Gratifikasi;
  2. Fatwa Syekh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah Ibn Baz (20/63), fatwa Syekh Muhammad bin Saleh al-Utsaimin dalam al-Liqa' al-Maftuh (176/11), fatwa Syekh Dr. Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin dalam Syarh Akhshar al-Mukhtasharat (64/48-Maktabah Syamilah), fatwa Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan al-Fauzan (<https://www.youtube.com/watch?v=5VCrnoaDQtw>) dan fatwa Prof. Dr. Saad bin Turki al-Khatlan. (<https://www.youtube.com/watch?v=N9m23fJBO9A>) tentang Larangan Guru Menerima Hadiah dari Murid karena dikhawatirkan tidak objektif dalam pemberian nilai dan penyikapan;
  3. Fatwa situs ilmiah islamweb.net (<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/106445>), fatwa Prof. Dr. Khalid al-Mushlih (<https://www.almosleh.com/ar/13643>), fatwa Prof. Dr. Sulaiman al-Ruhaili ([https://www.youtube.com/watch?v=WcQWZWlv\\_g](https://www.youtube.com/watch?v=WcQWZWlv_g)), dan fatwa Syekh Dr. Utsman al-Khamis (<https://www.youtube.com/watch?v=-rAD2rTtteU>) tentang Rincian Hukum dan Keadaan yang Membolehkan Guru Menerima Hadiah dari Murid;
  4. Makalah Ilmiah yang berjudul Hadiyyah ath-Thalib li Ustadzihi (ru'yah fiqhiyyah syar'iyah) karya Dr. Ahmad bin Abdullah asy-Syatsri (dosen Prince Sattam bin Abdulaziz University);
  5. Surat Edaran YPWI No. D.74/IL/YPWI/IX/1437 tentang Larangan bagi Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan Lingkup YPWI Menerima Pemberian/Imbalan dalam Bentuk Apapun dan Alasan Apapun dari Orang Tua Peserta Didik;

6. Hasil Liqa' 'Ilmi Dauri ke-28 Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Ahad, tanggal 13 Syakban 1445 H/ 5 Maret 2023 M tentang Hukum Guru Menerima Hadiah dari Murid.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Guru dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
    - a. Guru yang bekerja sukarela dan tidak menetapkan biaya khusus untuk pengajarannya, seperti: guru mengaji di kampung, *murabbi* dan lainnya yang semisal;
    - b. Guru yang bertransaksi langsung dengan konsumen dan menetapkan tarif pengajarannya, seperti: guru privat; dan
    - c. Guru yang bekerja pada instansi atau lembaga pendidikan baik pemerintah maupun nonpemerintah, dan mendapatkan gaji dari pengajaran tersebut.
  2. Guru jenis pertama **diperbolehkan menerima hadiah** dari murid, sebab pengajaran yang dilakukannya atas dasar sukarela dan tidak mempersyaratkan imbalan tertentu. Maka hadiah yang diterima oleh guru tersebut termasuk pemberian murni yang dianjurkan oleh syariat sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Pemberian ini juga menjadi penerapan pesan Nabi *shallallahu alaihi wasallam* untuk saling memberi hadiah; guru memberikan ilmunya tanpa meminta imbalan, orang tua murid juga memberikan hadiah sebagai balasan dari keikhlasan guru tersebut.
  3. Guru jenis kedua; pengajaran dilakukan berdasarkan transaksi langsung antara guru dan penerima manfaat jasa dengan akad *ujrah* (upah). Maka hadiah atau pemberian kepada guru jenis ini **tidak mengapa**, sebab bisa dikategorikan penambahan upah diberi pemberi upah tanpa paksaan.
  4. Guru jenis ketiga inilah yang difatwakan oleh banyak ulama **tidak boleh menerima hadiah** dari murid berdasarkan hadis "*hadaaya al-'umm al-ghulul*" dan kisah Ibnu al-Lutbiyyah serta hadis laknat bagi penyuap dan yang menerima suap.
  5. Guru jenis ketiga ini **boleh** menerima hadiah dalam beberapa kondisi berikut:
    - a. Hadiah tersebut tidak memengaruhi keputusan strategis guru tersebut (seperti nilai atau perlakuan khusus), dan hadiah tersebut diketahui oleh pemilik atau pimpinan lembaga pendidikan yang menaungi guru tersebut, serta mengizinkannya.
    - b. Hadiah tersebut diberikan pada saat murid sudah tamat atau guru yang bersangkutan sudah menyelesaikan masa baktinya di sekolah tersebut atau akan berpindah ke tempat lain.
    - c. Hadiah tersebut sifatnya kolektif dan diberikan oleh seluruh murid yang diajar oleh guru tersebut.
    - d. Hadiah tersebut diserahkan pada saat murid selesai dalam satu jenjang tertentu dan penetapan nilai sudah selesai serta kemungkinan besar guru yang bersangkutan sudah tidak mengajar lagi dijenjang berikutnya.
    - e. Hadiah atau pemberian ringan berupa konsumsi yang menjadi kebiasaan, seperti air mineral dan semacamnya.
    - f. Pemberian sifatnya personal yang tidak terkait dengan pengajarannya dan hal itu sudah biasa diterima sejak sebelum menjadi guru dari murid tersebut, entah disebabkan hubungan tetangga, kenalan orang tua atau kedekatan lainnya.
  6. Pihak lembaga pendidikan sepatutnya memberikan pencerahan dan penjelasan yang komprehensif kepada seluruh *civitas academica* tentang persoalan ini agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.
  7. Pihak lembaga pendidikan berhak membuat aturan atau kebijakan internal terkait persoalan ini dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat.

8. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Makassar, 15 Zulhijah 1445 H  
22 Juni 2024 M

**DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH**

**Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.**  
Ketua

**Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.**  
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

1. Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah;
2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
5. Arsip.

SALINAN KEPUTUSAN